Kaidah Hukum Ekonomi Syariah dalam Transaksi Miras

Risky Willy Dama[1], Ahmad Untung[2], Haris Setiawan[3]
Pascasarajana, IAIN Ternate
E-mail: riskywillydama@gmail.com[1], ahmadulsdd@gmail.com[2], harizc89@gmail.com[3]

Article History:
Received: 01 Mei 2024
Revised: 29 Mei 2024
Accepted: 31 Mei 2024

Keywords: *Transkasi, Miras, Masyarkat Dufa-Dufa.*

Abstract: *Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana Kaidah Hukum Ekonomi Syariah Dalam Transaksi Miras Proses fermentasi tersebut juga mengakibatkan terbentuknya kadar alkohol (etanol), sehingga terlarang dan bertentangan dengan syari'at Islam karena termasuk bagian dari khamar. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, Minuman keras adalah minuman yang mengandung alkohol yang bila dikonsumsi secara berlebihan dan terus-menerus dapat merugikan dan membahayakan jasmani, rohani maupun bagi kepentingan kejiwaan sehingga akibat lebih lanjut akan mempengaruhi kehidupan keluarga dan hubungan dengan masyarakat sekitar. Masalah miras ini seperti hal yang sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat Maluku Utara. Ada beberapa yang menjadi munuman tradisonal dalam tradisi adat di Maluku Utara seperti air nira yang keluar dari pohon aren (pinnata) atau yang disebut masyarakat dengan pohon seoh yang di fermetasi manjadi minuman cap tikus yang dapat memabukan. Yang terjadi seperti cap tikus siap edar di Ternate dengan nama yang berbeda yaitu minuman akar lagi viral-viralnya di Ternate cap tikus yang di rendam dengan akar pohon sehingga minuman tersebut berwana menjadi seperti warna teh. Dalam hal transaksi minuman captikus yang di edarkan tersebut sudah di larang dari pihak yang berwanang namun masyarakat setempat masih saja mengkonsumsi minuman tersebut yang memang benar-benar tidak kapok dengan larang. Hal ini di karenakan kurangnya pemahaman agam yang begitu lemah di kalangan masyarakat tersebut karna merkan juga mengetahui apa yang di pelakukan tersebut ialah haram sesuai dengan syariat islam dalam al-qur'an dan hadist.*

PENDAHULUAN

Di beberapa daerah di Indonesia minuman keras merupakan tradisi lama yang tidak pernah lepas dari kehidupan masyarakat.(Riskiyani, Jannah, and Rahman 2015) Minuman keras selama ini telah menjadi penyebab berbagai tindak kejahatan di negeri ini. Oleh karena itu, tidak

dapat dipungkiri mengonsumsi minuman keras dilarang dalam berbagai sudut pandang yakni dari sisi norma agama, sosial, susila bahkan hukum. Namun, jika minuman beralkohol di larang secara mutlak masih banyak pertentangan seperti anggapan bahwa telah terjadi diskriminasi terhadap wisatawan asing yang berkunjung dan terhadap adat istiadat yang berlaku.(Rofik 2020)

Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia, maka untuk membicarakan hukum, kita tidak dapat lepas membicarakannya dari kehidupan manusia.(Hidayat, D., & Hainadri, H. (2021) Hukum pada umumnya yang dimaksud adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama yaitu sebagai suatu keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan suatu sanksi. Fungsi hukum adalah agar tercapainya keteraturan dalam kehidupan manusia didalam masyarakat. Keteraturan inilah yang menyebabkan orang dapat hidup berkepastian, sehingga di dalam melakukan kegiatan-kegiatannya dalam kehidupan sehari-hari dapat mengetahui perbuatan mana yang dapat dilakukan dan tidak dapat dilakukannya. Manusia didalam kehidupannya mengetahui perbuatan-perbuatan mana saja yang menyimpang di masyarakat maka kemudian akan dihindari untuk dilakukan agar terciptanya suasana kehidupan yang teratur karena perbuatan manusia lebih terarah hingga akhirnya yang menjadi muara dari tercapainya ketertiban hukum didalam kehidupan manusia. Adapun yang menjaditujuan hukum adalah terpelihara dan terjaminnya keteraturan (kepastian) dan ketertiban.(Soekanto 1977)

Peredaran minuman beralkohol dapat menimbulkan gangguan kedamaian dan ketertiban di masyarakat.(Amiarso, E. A. (2021) Minuman beralkohol adalah salah satu alasan penyebab terganggunya kedamaian dan ketertiban di masyarakat. Minuman beralkohol dianggap bisa memunculkan kerugian di masyarakat karena dengan adanya minuman beralkohol maka akan akan semakin sulit dikontrol penyebaran dan peredarannya(Laksana, A. W. (2014). Kerugian yang terjadi karena tidak terkontrolnya penyebaran minuman beralkohol ini diantaranya adalah tidak memandang batasan usia pengonsumsi dan semakin marak beredarnya minuman beralkohol captikus, yang terjadi di kelurahan dufa-dufa depan kampus IAIN Ternate peredaran yang bagitu sangat bebas hal ini menjadi sebagai mata pencarian Bandar miras. Dalam pendapatan tersebut bisa di capai sekali di edarkan bisa meraup keuntung sebesar sepuluh juta dalam hari-hari besar.

Dalam Islam dikenal dua kaidah hukum asal dalam syariah. Dalam ibadah, kaidah hukum yang berlaku adalah bahwa semua hal dilarang, kecuali yang ada ketentuannya berdasarkan al-Quran dan al-Hadits. Sedangkan dalam urusan muamalah, semuanya diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarang. Dengan demikian, dalam bidang muamalah, semua transaksi dibolehkan kecuali yang diharamkan. Perubahan dan perkembangan yang terjadi dewasa ini menunjukkan kecenderungan yang cukup memprihatinkan dalam hal bertransaksi.(Rofik 2020)

Jika diteliti lebih cermat, banyak transaksi perdagangan yang dipraktikkan orang- orang termasuk umat Islam yang melanggar aturan dan nilai-nilai ke-Islaman. Padahal secara tegas Rasulullah pernah bersabda bahwa perdagangan (bisnis) adalah suatu lahan yang paling banyak mendatangkan keberkahan. Dengan demikian, aktivitas perdagangan atau bisnis nampaknya merupakan arena yang paling memberikan keuntungan. Islam memberikan batasan praktik-praktik bertransaksi dengan memberikan kategorisasi transaksi yang diperbolehkan (halal) dan transaksi yang dilarang (haram). Lalu apa penyebab terlarangnya sebuah transaksi miras ? Artikel ini akan membahas tentang sebab-sebab terlarangnya sebuah transaksi miras dalam Islam.

METODE PENELITIAN

Teknik analisis data menggunakan Analisis Kualitatif dengan menganalisis data secara deskriptif dengan data yang diperoleh di hasil obeservasi, wawancara dan studi

dokumentasi. Riset desktriptif kualitatif yang menjelaskan fenomena dan data serta riset terdahulu, lalu menarik kesimpulan dari persoalan yang ada. Tujuan riset menggunakan metode ini adalah untuk mendeskripsikan masalah yang diambil dengan lebih akurat dan jelas berdasarkan dengan fakta. Pengumpulan data merupakan data sekunder dengan jurnal, berita, dan pengumuman pemerintah yang dianalisis dan dijelaskan di pembahasan (Purnama, Putri, and Bahagia 2021).

Efektivitas Peraturan Daerah (Perda) No. 23 Tahun 2014 Terhadap Pengendalian Peredaran Minuman Keras Di Kota Palangka Raya Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi data kualitatif deduktif. Hasil penelitian ini adalah: Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 belum efektif dalam melakukan pengaturan terhadap upaya pengendalian peredaran minuman keras di kota Palangka Raya. Hal itu didasari faktor penghambat pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 : substansi hukum atau materi muatan Perda yang bermasalah, penegakkan Perda yang belum maksimal dan budaya hukum dan kesadaran hukum masyarakat yang masih lemah. Sementara itu sedikit sekali faktor pendukung pelaksanaan Perda ini seperti masih ada itikad baik dari aparat penegak hukum untuk tetap berjuang menegakkan Perda meski dengan berbagai keterbatasan fasilitas yang ada.(Noorhidayah 2018)

Upaya Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Di Kabupaten Kudus penelitian hukum yuridis empiris Hasil penelitian menunjukkan kesimpulan bahwa upaya pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP yaitu non yustisial dan pro justicia, dan analisis sosiologis mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Kudus sendiri yang belum efektif dikarenakan belum adanya perubahan peraturan daerah yang sudah disahkan sejak tahun 2004, dan dari masyarakat itu sendiri. Peraturan Daerah tersebut mencantumkan sanksi yang sangat ringan sehingga hukuman yang dirasakan masyarakat apabila melakukan peredaran minuman beralkohol belum mendapatkan efek jera dan masih banyak yang mengedarkan minuman beralkohol dan pada saat yang sama penegakan perda yang dilakukan mempunyai permasalahan ada pada profesionalitas masing-masing anggota penegak hukum, misalnya kurangnya koordinasi bersama antara pihak Satpol PP dan kepolisian sehingga menyebabkan kebocoran informasi saat akan melakukan operasi gabungan.(Pralampita and others 2018)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Minuman keras adalah minuman yang mengandung alkohol yang bila dikonsumsi secara berlebihan dan terus-menerus dapat merugikan dan membahayakan jasmani, rohani maupun bagi kepentingan kejiwaan sehingga akibat lebih lanjut akan mempengaruhi kehidupan keluarga dan hubungan dengan masyarakat sekitar. Minuman keras adalah minuman yang mengandung etanol. Etanol adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Di berbagai negara, penjualan minuman keras / beralkohol dibatasi ke sejumlah kalangan saja, umumnya orang-orang yang telah melewati batas usia tertentu. Minuman keras meliputi seluruh jenis minuman yang mengandung alkohol (nama kimianya etanol). Menurut catatan arkeologi, minuman beralkohol sudah dikenal manusia sejak kurang lebih 5000 tahun yang lalu. Minuman beralkohol merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari pada berbagai kebudayaan tertentu. Di Indonesia, dikenal beberapa minuman lokal yang beralkohol, misalnya brem, tuak, dan ciu.(Miradj 2020)

Alkohol adalah zat penekan susuan syaraf pusat meskipun dalam jumlah kecil mungkin mempunyai efek stimulasi ringan Bahan psikoaktif yang terdapat dalam alkohol adalah etil alkohol yang diperoleh dari proses fermentasi madu, gula sari buah atau umbi umbian. Nama

yang populer : minuman keras (miras), kamput, tomi (topi miring), cap tikus, balo dll.(Miradj 2020)

Alkohol dapat dibuat melalui proses fermentasi (peragian) berbagai jenis bahan yang mengandung gula, misalnya buah-buahan (seperti anggur dan apel), biji-bijian (seperti beras dan gandum), umbi-umbian (seperti singkong), dan madu. Melalui proses fermentasi dapat diperoleh alkohol dengan kadar 14%. Alkohol dengan kadar yang lebih tinggi dapat diperoleh melalui penyulingan. Selain melalui proses fermentasi, alkohol juga dapat dibuat dari etena, suatu produk dari minyak bumi.Menurut peraturan Direktorat Pengawasan Obat dan Makanan Departemen Kesehatan, minuman keras dibagi ke dalam tiga golongan berdasarkan kadar alkohol di dalamnya, yaitu :

a. Golongan A : kadar alkohol 1% – 5%, misalnya bir.
b. Golongan B : kadar alkohol 5% – 20%, misalnya anggur.
c. Golongan C : kadar alkohol 20% – 45%, misalnya wiskey dan vodka.(Miradj 2020)

Masalah miras ini seperti hal yang sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat Maluku Utara. Ada beberapa yang menjadi munuman tradisonal dalam tradisi adat di Maluku utara seperti air nira yang keluar dari pohon aren (pinnata) atau yang disebut masyarakat dengan pohon *seoh* yang di fermetasi manjadi minuman cap tikus yang dapat memabukan. Yang terjadi seperti cap tikus siap edar di Ternate dengan nama yang berbeda yaitu minuman akar lagi viral-viralnya di Ternate cap tikus yang di rendam dengan akar pohon sehingga minuman tersebut berwana menjadi seperti warna teh. Minuman keras kerap membuat masyarakat resah akibat dari minum yang sering di minum membuat kekacauan masyarakat yang meminum minuman tersebut sampai hilang kesadaran dan risih di lingkungan sekitar.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٩٠

Terjehamahan: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

كَثِيرُ هُسْكَرَ أَمَا حَرَامٌفَقَلِيلُهُ

Terjemahan: Sesuatu yang apabila banyaknya memabukkan, maka meminum sedikit saja dihukumi haram(HR Abu Daud)

كُلُّ مُسْكِرٍ وَكُلُّ خَمْرٌ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

Terjemahan:Segala sesuatu yang memabukkan itu khamar. Segala sesuatu yang memabukkan itu haram. (HR. Muslim, no. 2003)

Ayat al-qur'an dan hadist di atas sudah sangat jelas telah melarang umat islam untuk tidak mendekati hal yang memabukan seperti khamar yang lebih banyak mendatakan kemudaratan bagi umat manusia. Khamar yang kemudaratan yang sangat besar dapat menutupi pintu hati dan akal pikiran manusia. Kernadang khamar membuat seseorang kehilangan kesadaran dalam berpikir.

Barang yang diperjualbelikan dalam kehidupan sehari-hari beraneka ragam. Dari barang yang menjadi kebutuhan pokok sampai pada barang yang fungsinya sebagai pelengkap saja.

Bahkan dari barang yang asalnya halal untuk diperjualbelikan bisa menjadi haram untuk diperjualbelikan karena tujuannya dijadikan sebagai sesuatu yang haram dan dapat menimbulkan mafsadat bagi masyarakat.(Salam, Marlina, and others 2021)

Ulama sepakat memperbolehkan jual beli yang memenuhi persyaratan dan rukunnya. Namun demikian ada beberapa masalah yang diperselisihkan diantara para ulama, salah satu diantaranya adalah jual beli anggur untuk dijadikan khamar. Menurut ulama Hanafiah dan Syafi'iyah zahirnya shahih, akan tetapi makruh, sedangkan menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah adalah batal(Syafei, Fujiwara, and Zhang 2014). Khamar adalah zat yang bersifat mengacaukan akal. Sifat ini diantaranya dicontohkan dalam al-Qur'an, yaitu membuat orang menjadi tidak mengerti lagi apa yang diucapkannya sehingga diharamkan untuk mengkonsumsinya.

Dalam himpunan fatwa MUI nomor 11 tahun 2009 mengenai alkohol, pada ketentuan umum dinyatakan bahwa Khamar adalah setiap minuman yang memabukkan, baik dari anggur atau yang lainnya, baik yang dimasak ataupun tidak. Alkohol adalah istilah yang umum untuk senyawa organic apapun yang memiliki gugus fungsional yang disebut gugus hidroksil (-OH) yang terikat pada atom karbon. Rumus umum senyawa alkohol tersebut adalah R-OH atau Ar-OH dimana R adalah gugus alkil dan AR adalah gugus aril (Mahfuzah 2018)

Karena besarnya dosa akibat minum khamar, maka yang mendapat laknat atau hukuman bukan saja orang yang meminum khamar, tetapi juga pihak yang terlibat dengan khamar itu, seperti orang yang menghidangkan, menjual, memasok, membuat, mengusahakan, dan yang menikmati hasil penjualan khamar. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang artinya: "Allah melaknat khamar, orang yang meminumnya, orang yang menghidangkannya, orang yang menjualnya, orang yang membelinya, orang yang memerasnya, orang yang minta diperaskan, orang yang membawanya dan orang yang dibawakan kepadanya". Ancaman hukuman bagi peminum khamar termasuk dalam kategori hudud, artinya telah ditentukan batasan hukumnya. Menurut Jumhur (mayoritas) ulama, hukuman peminum khamar adalah didera 80 kali. Hal ini disamakan dengan hukuman qazf (orang yang menuduh orang baik-baik melakukan zina). Sebagian ulama Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa hukumnya adalah 40 dera (Agusti and Yati 2021).

Berdasarkan penjelasan ayat-ayat al-qur'an, hadits dan fatwa MUI jelas hal yang memabukan lebih besarnya kemadharatan dari pada mashlahat karna yang memabukan ini seperti di perjual belikan oknum-oknum terkait yang menjadikan sebagai mata pencaharian untuk kehidupan sehari-hari.

KESIMPULAN

Minuman keras adalah minuman yang mengandung alkohol yang bila dikonsumsi secara berlebihan dan terus-menerus dapat merugikan dan membahayakan jasmani, rohani maupun bagi kepentingan kejiwaan sehingga akibat lebih lanjut akan mempengaruhi kehidupan keluarga dan hubungan dengan masyarakat sekitar. Masalah miras ini seperti hal yang sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat Maluku Utara. Ada beberapa yang menjadi munuman tradisonal dalam tradisi adat di Maluku utara seperti air nira yang keluar dari pohon aren (pinnata) atau yang disebut masyarakat dengan pohon *seoh* yang di fermetasi manjadi minuman cap tikus yang dapat memabukan. Yang terjadi seperti cap tikus siap edar di Ternate dengan nama yang berbeda yaitu minuman akar lagi viral-viralnya di Ternate cap tikus yang di rendam dengan akar pohon sehingga minuman tersebut berwana menjadi seperti warna teh. Dalam hal transaksi minuman

captikus yang di edarkan tersebut sudah di larang dari pihak yang berwanang namun masyarakat setempat masih saja mengkonsumsi minuman tersebut yang memang benar-benar tidak kapok dengan larang. Hal ini di karenakan kurangnya pemahaman agam yang begitu lemah di kalangan masyarakat tersebut karna merkan juga mengetahui apa yang di pelakukan tersebut ialah haram sesuai dengan syariat islam dalam al-qur'an dan hadist padahal masyarakat dufa-dufa dengan adat dan budaya yang sangat kuat seperti *adat matoto agama, agama matoto kitabullah,kitabullah matoto jou allah ta'ala.*

DAFTAR REFERENSI

Agusti, Netta, and Fauzi Yati. 2021. "Halal Serupa Haram: Analisis Praktek Jual Beli Air Nira Yang Difermentasikan." *Saqifah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 6(2): 75–89.

Amiarso, E. A. (2021). Pertimbangan Diskresi Kepolisian Dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Minuman Keras Di Yogyakarta. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, *2*(1), 54-65.

Hidayat, D., & Hainadri, H. (2021). Hukum Sebagai Sarana Pembaharuan Dalam Masyarakat (law as a tool of social engineering). *Datin Law Jurnal*, *2*(1), 66-75.

Laksana, A. W. (2014). Upaya kepolisian dalam mengatasi tindak kejahatan akibat minuman keras di Kota Semarang (Studi Kasus Di Polwiltabes Semarang). *Jurnal Pembaharuan Hukum*, *1*(3), 297-306.

Mahfuzah, Annisa. 2018. "Effectiveness of MUI Fatwa Number 22 Year 2011 on Environmentally Friendly Mining in South Kalimantan (Case Study in Tabalong District)." Pascasarjana.

Miradj, Safri. 2020. "Dampak Minuman Keras Terhadap Perilaku Generasi Muda (Gamsungi Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat)." *AL-WARDAH: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama* 14(1): 65–86.

Noorhidayah, Noorhidayah. 2018. "Efektivitas Peraturan Daerah (Perda) No. 23 Tahun 2014 Terhadap Pengendalian Peredaran Minuman Keras Di Kota Palangka Raya." *El-Mashlahah* 8(2).

Pralampita, Linda Ayu, and others. 2018. "UPAYA PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN KUDUS."

Purnama, Nadia Ika, Linzzy Pratami Putri, and Rahmad Bahagia. 2021. "Analisis E-Commerce Dalam Membantu Penjualan UMKM Di Tengah Pandemi." *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan* 21(2): 194–200.

Riskiyani, Shanti, Miftahul Jannah, and Arsyad Rahman. 2015. "Aspek Sosial Budaya Pada Konsumsi Minuman Beralkohol (Tuak) Di Kabupaten Toraja Utara." *Media Kesehatan Masyarakat Indonesia* 11(2): 76–85.

Rofik, Eka Nur. 2020. "Transaksi Yang Diharamkan Dalam Islam." *Ngabari: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 13(1): 40–53.

Salam, Safrin, Andi Marlina, and others. 2021. "Menguji Eksistensi Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah." *Indonesian Journal of Criminal Law* 3(1): 24–32.

Soekanto, Soerjono. 1977. "Pengantar Sosiologi Hukum." *(No Title)*.

Syafei, Arie Dipareza, Akimasa Fujiwara, and Junyi Zhang. 2014. "Spatial and Temporal Factors of Air Quality in Surabaya City: An Analysis Based on a Multilevel Model." *Procedia-Social and Behavioral Sciences* 138: 612–22.